



Bupati Bekasi

Bekasi, 9 Januari 2023

Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah;
2. Para Asisten;
3. Kepala Perangkat Daerah;
4. Camat se-Kabupaten Bekasi

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : PG.02.01/SE-06/PBJ-KAB.BKS/2023

TENTANG

TOKO DARING BEKASI BERANI BELI (BEBELI) SEBAGAI MITRA TOKO DARING LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH (LKPP)

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan LKPP Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Keputusan Kepala LKPP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring;
5. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Belanja Toko Daring Bekasi Berani Beli Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;
6. Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor PG.02.01/SE-80/PBJ-KAB.BKS/2022 tentang Penggunaan Toko Daring Bekasi Berani Beli (Bebeli) Di Lingkungan Kabupaten Bekasi;

7. Keputusan Deputi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Bidang Transformasi Pengadaan Digital Nomor: 163 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi selaku Mitra Toko Daring; dan
8. Toko Daring Bekasi Berani Beli (Bebeli) terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: 627.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diinformasikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk:

1. Menggunakan metode *E-purchasing* untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tercantum pada etalase Toko Daring Bekasi Berani Beli (Bebeli) dengan nilai transaksi sampai dengan Rp50.000.000,00. Situs Toko Daring Bebeli dapat diakses di <https://bebeli.bekasikab.go.id/>;
2. Perangkat Daerah dapat melakukan transaksi pada Toko Daring Bekasi Berani Beli (Bebeli) dengan menggunakan akun Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan username yang telah terdaftar di SPSE dan dengan menggunakan password yang sama dengan username;
3. Tutorial tata cara dan simulasi transaksi dengan menggunakan Toko Daring Bebeli dengan sumber dana APBD dapat dilihat melalui link berikut: s.id/bebeli-apbd;
4. Koordinasi secara intensif terkait tata cara pemanfaatan Toko Daring Bekasi Berani Beli (Bebeli) dapat dilakukan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar dilaksanakan sesuai ketentuan.

Pj. BUPATI BEKASI



Tembusan :

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi